



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Jurnal Majelis, Edisi 01, Juni 2021

ISSN : 2085-4862

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG AGAMA DAN IDEOLOGI

Aden Rosadi | Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia
Sodik Mudjahid

Ateng Ruhendi | Internalisasi Nilai-Nilai Agama untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter

Ayi Yunus Rusyana | Afirmasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Millennial di Indonesia

Burhanuddin H | Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

Enceng Arif Faizal | Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam

Fauzan Ali Rasyid | Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI
Agun Gunandjar Sudarsa

Jaenudin | Prinsip-Prinsip Islam dan Perbankan Syariah: Ikhtiar Meningkatkan Kesejahteraan Sosial

Syahrul Anwar | Eksistensi Pemerintah dan Agama dalam Pembangunan Bangsa

Tatang Astarudin | Undang-Undang Pondok Pesantren dan Politik Rekognisi Afirmasi Negara Terhadap Peran Pondok Pesantren

Utang Rosidin | Agama dan Ideologi Negara sebagai Pedoman Memajukan Kesejahteraan Umum

Tidak
Diperjualbelikan



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi

Badan Pengkajian MPR RI

2021

Susunan Dewan Redaksi

- Penasehat** : H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A
Dr. Ahmad Basarah, M.H
H. Ahmad Muzani
Lestari Moerdijat, S.S., M.M
H. Jazilul Fawaid, SQ., MA
Dr. H. Sjarifuddin Hasan., S.E., M.M., M.B.A
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid., M.A
Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M
H. Arsul Sani, S.H., M.Si. Pr.M
Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad
- Pengarah** : Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S
Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si
Dr. Benny K. Harman, S.H., M.H
Ir. H. Tifatul Sembiring
Fahira Idris, S.E., M.H
- Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Redaksi Pelaksana** : Dr. Ma' ruf Cahyono, S.H., M.H
: Drs. Yana Indrawan, M.Si.
: Agip Munandar, S.H., M.H
Andrianto, S.E
Indri Wahyuni, S.IP., M.A
Abdul Rafiq, SE
Euis Karmilah, S.IP
- Editor** : Wahyu F. Riyanto, S.H., LL.M; Bernadetta
Widyastuti, S.Sos; Pradita Devis Dukarno, SS.,;
Otto Trengginas Setiawan, S.Hum., M.M
- Sekretariat** : Dennys Advenino Pulo, S.H.;
Encep Sunjaya, S.Sos

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis Edisi 1 Tahun 2021 dengan tema bahasan “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi” dapat diselesaikan. Jurnal ini terdiri dari himpunan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi” merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan Penyusunan Naskah Jurnal Majelis dimaksudkan untuk menggali secara lebih mendalam mengenai “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi”, tinjauan dari:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Badan Pengkajian MPR RI berharap bahwa melalui penerbitan Jurnal Majelis Edisi 1 Tahun 2021 ini yang berisikan 10 (sepuluh) artikel, setidaknya dapat tampil sebagai referensi atau pemantik gagasan yang inspiratif untuk dikembangkan lebih lanjut dikaitkan dengan konteks terhadap penyusunan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan menjadi rujukan atau arahan (direction) bagi perencanaan, penyusunan, keputusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan bagi penyelenggara negara.

Atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

Dewan Redaksi,



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.


Melihat urgensi tersebut, MPR melalui Badan Pengkajian MPR melaksanakan penerbitan Jurnal Majelis dengan tema besar “Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Agama dan Ideologi”. Jurnal terbitan ini lebih banyak menyoroti berbagai persoalan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara yang akan memuat arah dan kebijakan pembangunan nasional di bidang agama dan ideologi, ditinjau dari misi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menghimpun dan menyusun materi tentang kajian merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu. Demikianlah, kami Badan Pengkajian MPR mengharapkan dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi, serta turut berkontribusi dalam membenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan.

Terima kasih, selamat membaca, selamat berpikir, dan salam konstitusi.

Badan Pengkajian MPR RI
Ketua,



Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S.

DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar Redaksi	I
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI	III
Daftar Isi	V
Internalisasi Islam Dalam Kehidupan Manusia <i>Aden Rosadi dan Sodik Mudjahid</i>	1
Internalisasi Nilai-Nilai Agama untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter <i>Ateng Ruhendi</i>	23
Afirmasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Millennial di Indonesia <i>Aji Yunus Rusyana</i>	37
Paradigma Wakaf Uang Sebagai Filantropi Islam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat <i>Burhanuddin H</i>	51
Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Perspektif Hukum Islam <i>Enceng Arif Faizal</i>	79
Masyarakat Madani Dalam Bingkai NKRI <i>Fauzan Ali Rasyid dan Agun Gunandjar Sudarsa</i>	93
Prinsip-Prinsip Islam dan Perbankan Syariah: Ikhtiar Meningkatkan Kesejahteraan Sosial <i>Jaenudin</i>	107
Eksistensi Pemerintah dan Agama dalam Pembangunan Bangsa <i>Syahrul Anwar</i>	125
Undang-Undang Pondok Pesantren dan Politik Rekognisi Afirmasi Negara Terhadap Peran Pondok Pesantren <i>Tatang Astarudin</i>	145

Agama dan Ideologi Negara sebagai Pedoman Memajukan
Kesejahteraan Umum
Utang Rosidin

163

AGAMA DAN IDEOLOGI NEGARA SEBAGAI PEDOMAN MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM

Oleh: Utang Rosidin¹
email : utangrosidin@uinsgd.ac.id

ARTICLE HISTORY :

Received : April 21, 2021;
Reviewed : April 26, 2021;
Accepted : June 2, 2021;
Published : June 30, 2021.

ABSTRACT

Pancasila as the state ideology and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution firmly stipulates that religion is the guideline in the life of the state. Religion is expected to always be the guide in various aspects of the life of the nation and state, so that it ultimately becomes the direction for the development of national development in order to realize the goals of the state as affirmed in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, namely protecting the entire nation and the entire homeland of Indonesia, promoting prosperity public life, educate the nation's life, and participate in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. The importance of religion in national development is not only as an individual moral development that determines the behavior of citizens in a nation, but also as a driving force for the community to play a role in building society, nation and state to achieve the goals set by the state in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. , namely development in all fields including human development in order to achieve a peaceful, peaceful, just, prosperous and prosperous society

Keyword: Religion, Ideology, Welfare State

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati (2003), Program Studi Magister Ilmu Hukum UNPAD (2009), dan Program Doktor Ilmu Hukum UNPAD (2014)

ABSTRAK

Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dengan tegas mengatur bahwa agama sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama diharapkan selalu menjadi haluan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya menjadi haluan bagi pengembangan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pentingnya agama dalam pembangunan nasional tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak individu yang menentukan terhadap perilaku warga negara dalam suatu bangsa, melainkan juga sebagai pendorong masyarakat untuk berperan dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, makmur, dan sejahtera.

Kata Kunci: Agama, Ideologi, Negara Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Sejak awal proses persiapan pembentukan Negara Indonesia, *The founding fathers* merumuskan serta menyepakati Pancasila sebagai pandangan hidup negara, yang mengandung pemikiran bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki sifat religi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia, yang secara filosofis menetapkan agama dalam kehidupan bernegara sebagai dasar negara yang dengan tegas ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, adalah “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengacu pada pengaturan tersebut, sistem ketatanegaraan Indonesia hendak menetapkan

keyakinan adanya kekuasaan Tuhan yang menjadi dasar dan ideologi negara, tidak hanya itu pastinya menegaskan pengakuan eksistensi kedaulatan hukum² dan kedaulatan rakyat³, yang secara tegas diatur dalam UUD NRI Tahun 1945.

Agama dalam penyelenggaraan negara serta pemerintahan selalu diharapkan tetap menjadi pedoman dalam aktivitas setiap warga negara sebagai bangsa yang berketuhanan dengan menganut falsafah Pancasila. Indonesia diketahui sebagai negara dengan karakteristik warga yang religius, keyakinan kepada agamanya amat kokoh, sehingga berpengaruh pada norma, nilai, adat, serta sikap rutinitas pemeluknya⁴. Nilai-nilai mulia budaya bangsa yang tercantum dalam khasanah ibu pertiwi serta memancarkan nilai-nilai yang relatif serupa serta berlaku sebagai aturan kehidupan di seluruh tanah air, dengan kesimpulan yang dituangkan dalam Pancasila⁵.

Seluruh warga negara yang beragama sesuai dengan agamanya masing-masing wajib memberikan kontribusi yang jelas dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai yang melekat pada agamanya masing-masing wajib memberikan dorongan positif serta jadi arah tujuan dalam semua aktivitas pembangunan nasional. Keyakinan keagamaan masing-masing yang timbul dari ketaatan pada agamanya diharapkan hendak jadi pelopor pembangunan yang bisa diharapkan, sedangkan nilai-nilai akhlak dalam pembangunan itu sendiri tidak pernah diabaikan⁶.

Agama merupakan suatu komponen mengenai pengalaman yang dipandang memiliki nilai paling tinggi, yakni penghambaan pada suatu kekuasaan, yang dipercayai sebagai sesuatu yang menjadi asal mula seluruh kekuasaan, kemudian yang menambah dan melestarikan nilai-nilai dan juga beberapa pernyataan yang sesuai dengan urusan penghambaan tersebut, baik dengan jalur melaksanakan ritual yang simbolis ataupun

2 Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

3 Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

4 Masdar Farid Masudi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2010), hlm. 23.

5 Soemarno Soedarsono, "Nation and Character Building di Bumi Indonesia", *NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI*, Nomor 23, 2012, hlm. 34.

6 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 113.

lewat aksi yang bersifat perseorangan ataupun dengan cara bersama- sama⁷.

Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan prinsip oleh pemeluknya dalam bersikap serta bertingkah laku, dengan merujuk pada perolehan nilai- nilai luhur demi pembentukan karakter serta keserasian ikatan sosial dalam bermacam pandangan⁸. Agama selaku sistem nilai sepatutnya dimengerti serta dijadikan sebagai prinsip oleh tiap orang ataupun warga, dan menghayati kehidupan berbangsa serta bernegara sesuai dengan pengaturan yang ditegaskan dalam konstitusi Negara Indonesia. Dengan begitu, agama serta Pancasila sebagai pandangan hidup negara memiliki peran serta andil yang amat berarti serta penting selaku fundamen spiritual, moral, serta etika dalam pembangunan nasional untuk menciptakan negara kesejahteraan.

Negara Indonesia sejak awal diproklamirkan tetap mengangkat ide negara kesejahteraan (welfare State). Anggapan ini didasarkan pada tujuan negara, yang salah satunya adalah menggariskan ide negara kesejahteraan, sebagaimana tertera dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan diproklamirkannya negara ini untuk mencegah segenap bangsa Indonesia serta segenap tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut melakukan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sepanjang sejarahnya Negara Indonesia sudah meletakkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) itu dalam konstitusi dasarnya semenjak pertama kali UUD 1945 diresmikan selaku konstitusi Negara Indonesia⁹.

Rumusan dasar pandangan hidup welfare state dalam frase memajukan kesejahteraan umum yang ditegaskan dengan prinsip keadilan sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Setelah itu dijabarkan secara rinci dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, sebagai prinsip hidup berbangsa serta mengelola aspek-aspek yang etrkait dengan kenegaraan, dengan tegas pengaturannya bisa ditinjau dalam sebagian Pasal UUD 1945 yang merefleksikan nilai dasar dari Negara

7 Inu Kencana Syafei, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 120.

8 Djalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta, Kalam Mulia, 1998.cet. Ke-4),. hlm.129.

9 Agus Riwanto, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2018), hlm. 2.

Kesejahteraan (welfare state), begitu juga yang tertera dalam Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”; Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; demikian juga pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33, dan Pasal 34 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹⁰.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menganalisis masalah yang terkait dengan, Bagaimanakah pengaturan Negara Kesejahteraan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? dan bagaimana peran agama dan ideologi negara dalam memajukan kesejahteraan umum ?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode yang berupaya mendefinisikan sesuatu indikasi peristiwa yang terjadi, dengan pendekatan yuridis normatif, yang menelaah norma-norma hukum yang berhubungan erat dengan objek permasalahan¹¹. Data yang diseleksi serta berhubungan dengan tipe penelitian hukum ini merupakan tipe data kualitatif yang berbentuk informasi deskriptif, ialah basis informasi yang didapat dari kata- kata, tindakan, data tertulis, serta dokumen yang lain yang diperoleh dari buku- buku penunjang dalam tulisan ini ¹². Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang sesuai dengan bahasan.

10 Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm 103-122

11 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2007), hlm 52.

12 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 1995), hlm 112.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Negara Kesejahteraan

Konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan sering dibahas oleh ahli hukum, ekonomi, maupun politik. Namun karena cakupannya relatif luas, maka bahasan masing-masing berbeda pandangan tentang konsep negara kesejahteraan (welfare state), sehingga sering ditemukan berbagai pandangan yang berbeda berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli tentang konsep negara kesejahteraan tersebut.

Secara umum, kita dapat memandang kalau negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan di mana negara yang diwakili pemerintah melakukan perannya untuk menjaga serta mensejahterakan masyarakatnya baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Tetapi pastinya terdapat banyak bermacam perbedaan pendapat mengenai welfare state yang berkembang di berbagai Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan¹³.

Pengertian negara kesejahteraan dalam Black's Law Dictionary, diuraikan bahwa Negara Kesejahteraan merupakan sesuatu negara yang penyelenggara pemerintahannya melaksanakan bermacam program jaminan sosial, seperti ganti rugi pengangguran, pensiunan, bantuan bagi keluarga tidak mampu, dan bantuan bagi orang buta atau tuli¹⁴.

Konsep negara kesejahteraan yang mulai berkembang pada era abad ke-20 sebagai pengembangan dari teori Negara sebagai Penjaga Malam (nachtwachtersstaat), muncul indikasi kapitalisme di bidang perekonomian yang secara lambat laun menimbulkan terbentuknya kesenjangan dalam pembagian sumber-sumber kemakmuran bersama. Akhirnya muncul kekurangan yang membuktikan tendensi semakin memanas, yang tidak mudah dipecahkan oleh negara yang difungsikan dengan cara minimum. Negara diduga tidak bisa membebaskan

13 Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA)*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 256.

14 L.Lismanto dan Yos Johan Utama, "Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No.3, Tahun 2020 hlm.420.

tanggung jawabnya untuk menaikkan keselamatan warga. Oleh sebab itu timbul pemahaman terkini hal berartinya keikutsertaan negara dalam menanggulangi serta menanggulangi permasalahan kesenjangan kehidupan sosial warga.

Penguasa selaku pihak yang mempunyai tanggung jawab terhadap keadaan masyarakat negaranya tercantum dalam menciptakan kesejahteraan. Oleh sebab itu karakteristik penting dari rancangan negara ini merupakan bukti adanya peranan negara untuk menciptakan kesejahteraan umum. Maksudnya, negara berkuasa terlebih lagi wajib untuk turut campur dalam kehidupan warga selaku tahap untuk menciptakan kesejahteraan umum¹⁵.

2. Negara Kesejahteraan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Perdebatan argumentasi the founding fathers yang terjadi pada saat proses hendak mendesain negara Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa, khususnya perdebatan mengenai bagaimana pengaturan penyelenggaraan negara, terutama dalam merumuskan terkait dengan tujuan negara. Sebagaimana digambarkan oleh Dawam Rahardjo, resistansi keberatan kepada sistem kapitalisme, tidak dengan sendirinya membawa pada persetejuaan terhadap apa yang sampai saat ini dikira sebagai alternatifnya, sosialisme. Pada saat itu, nyaris seluruh haluan termasuk yang nasional ataupun agama, mengajukan sosialisme selaku harapan masyarakat ekonomi yang di idamkan untuk Indonesia Merdeka. Terlebih lagi melalui Serikat Islam (SI) Tjokroaminoto serta Haji Agus Salim telah keras menyanggah kapitalisme dengan mengajukan gagasan sosialisme Islam selaku pengganti. Apalagi sampai awal tahun 1960- an Moh. Hatta sedang menggaungkan cita-cita Sosialisme Indonesia dalam bermacam tulisannya¹⁶.

Namun kemudian perdebatan pemikiran panjang antara para pendiri negara ini berakhir dengan diterimanya gagasan Soekarno dan

15 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudarajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, Nuansa, 2009), hlm. 56.

16 Dawam Rahardjo, *Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm.1.

Moh.Hatta, yaitu hendak mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state). Soekarno menyebut dengan sebutan sosio-demokrasi, dimana sesuatu kerakyatan politik serta kerakyatan ekonomi. Tentang yang demikian tidak lumrah untuk demokrasi yang dibesarkan di negeri Barat serta Eropa yang hanya bermotif kerakyatan politik. Berikutnya, Moh. Hatta menyampaikan opini bahwa wujud negara Indonesia dengan gelar” Negara Pengatur”, yang dimaksudkan yaitu mendirikan masyarakat terkini berlandaskan gotong royong, upaya bersama, bermotif kekeluargaan, yang tidak lain adalah “Negara Kesejahteraan”¹⁷.

Para penggagas Negara Indonesia telah sependapat bahwa diantara tujuan dibentuknya Negara Indonesia adalah supaya menciptakan negara berkeadilan serta tujuan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu negara kesejahteraan. Unsur-unsur negara kesejahteraan tersebut telah dirumuskan dalam Ideologi dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila dan UUD Tahun 1945 pada saat perencanaan rapat yang membahas persiapan kemerdekaan, maupun pada rapat-rapat setelah kemerdekaan. Hal ini ditunjukkan sejak bahasan rumusan dalam Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan tujuan Negara Indonesia dan pula Pancasila menerangkan jika Negara Indonesia dibangun dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁸.”

Gagasan sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dijadikan spirit dasar penyelenggaraan negara yang tujuan utamanya adalah adanya jaminan kesejahteraan pada semua warga negara tanpa terkecuali. Gagasan dalam UUD 1945 ini kemudian

17 Djauhari, ”Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)” dalam Sri Hastuti Puspitasari (editor) *Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, (Jakarta: FH UII Press, Jogjakarta, 2009), hlm. 319.

18 Alenia Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

dijelaskan lebih rinci melalui pasal-pasal yang mengatur secara jelas, diantaranya adalah diatur dalam Pasal 33, 34, dan 27 Ayat (2). Dengan dasar inilah negara dituntut untuk bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup (*basic need*), menanggulangi kemiskinan serta jaminan pekerjaan untuk rakyatnya.

Indonesia adalah negara yang menganut paham negara hukum modern yang religius (*religious welfare state*). Oleh karenanya pemerintah mempunyai tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada penyelenggara negara dalam menjalankannya. Dalam rangka *bestuurzorg* ini diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri untuk turut serta dalam mengatur kehidupan sosial rakyatnya. Dalam perkembangannya, peranan negara pada abad ini berbeda dengan peranan negara pada abad-abad sebelumnya dimana negara hanya berperan sebagai negara penjaga malam (*nachwachterstaat*)¹⁹

Rumusan dasar ideologi *welfare state* dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maupun pengaturan dalam pasal-pasal tersebut dijadikan pedoman hidup berbangsa dan penyelenggaraan kenegaraan, yang terdapat dalam Pasal 34 UUD 1945 Sebelum amandemen, dimana negara menyatakan bertanggung jawab untuk mengayomi fakir miskin serta anak-anak terlantar. Berikutnya sesudah amandemen keempat, kewajiban negara di aspek keselamatan sosial ini diperluas dengan ekstra tanggung jawab untuk meningkatkan sistem pertanggungjawaban sosial serta memberdayakan golongan warga miskin, dan membagikan pelayanan kesehatan serta sarana jasa umum untuk rakyatnya²⁰.

Indonesia merupakan negara kesejahteraan modern yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah harus aktif berperan dalam bidang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat (*public service*) yang membuat aparaturnegara tidak bisa menolak untuk mengambil keputusan dengan dalih ketiadaan

19 Arief Hidayat, "Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun dalam Pembentukan Hukum Nasional", Disampaikan dalam kegiatan Seminar Nasional *Menyoal: Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam Rancangan Undang-Undang Tenaga Kesehatan*, 16 November 2013 di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm.15

20 Pasal 34 ayat (1-3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

peraturan perundang-undangan (*rechtsvacuum*)²¹

Sjachran Basah menjelaskan Indonesia ini terkategori sebagai suatu negara kesejahteraan, sebab kewajiban negara bukanlah sekedar mengurus pada aspek pemerintahan yang bersifat administratif saja, akan tetapi wajib pula menjamin terwujudnya kesejahteraan sosial dalam rangka menggapai tujuan Negara yang dijalankan melalui pembangunan nasional²².

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam konsepsi negara kesejahteraan, maka dibutuhkan instrumen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat terutama pelayanan kesejahteraan masyarakat. Instrumen yang digunakan negara untuk mengelola pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah pengaturan yang ditegaskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, yang bertujuan membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyarakat sebagai dasar legalitas. Dengan demikian, hukum hadir sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah tuntutan zaman yang selalu berkembang dinamis.

Pandangan otentik para penggagas negara inilah yang sesudah itu mengilhami fundamen penting negara Indonesia (*state fundamental norm*) yang dituangkan dalam konstitusi Negara Indonesia UUD 1945. Buah pikiran awal yang jadi fondasi rancangan negara kesejahteraan Indonesia tertera dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang

21 L. Lismanto dan Yos Johan Utama, “Membumikan Instrumen Hukum Administrasi negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2. Nomor 3, Tahun 2020, hlm. 419

22 Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung:: Alumnii, 1985), hlm.2-3.

lebih lanjut kita kenal dengan Sila dalam Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi negara Indonesia memberikan konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum, termasuk untuk menciptakan sebuah kondisi welfare state, yang harus berlandaskan pada Pancasila. Hal ini dikarenakan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum telah secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945²³.

Rancangan Negara kesejahteraan menggambarkan bentuk dari gagasan negara hukum yang dikembangkan dalam konstitusi, dengan karakteristik dasar legalitas, Asas persamaan dalam hukum, dan sistem peradilan yang bebas²⁴. Negara dalam melaksanakan tugasnya wajib memelihara seluruh kebijakan dan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian campur tangan penguasa yang diberikan kewenangan tentang ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengatur kehidupan masyarakat, menyelesaikan atau mencegah konflik atau sengketa, dan menegakkan keamanan dan ketertiban²⁵.

Selanjutnya Bagir Manan mengatakan bahwa format sosial ekonomi dari suatu negara berpijak atas hukum yakni berbentuk peranan negara ataupun penguasa demi menciptakan serta menjamin kesejahteraan sosial dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut prinsip keadilan sosial untuk semua masyarakat Indonesia. Dimensi ini secara khusus melahirkan paham negara kesejahteraan (welfare state)²⁶.

Konsep Negara hukum yang sejak awal ditegaskan dalam UUD Tahun 1945, baik sebelum amandemen yang tercantum dalam Penjelasan UUD Tahun 1945, maupun pasca amandemen yang ditegaskan secara langsung dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun

23 Belinda Gunawan, "Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia", *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 4 No.2, 2019, hlm. 116.

24 Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 41.

25 Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 42

26 Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia*, makalah pada Temu Ilmiah Nasional, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999, hlm.2.

1945, diarahkan untuk mendukung tercapainya Negara kesejahteraan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 maupun secara khusus tercantum dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945 tentang Kesejahteraan Sosial.

Konstitusional Negara Indonesia menganut prinsip Negara hukum yang dinamis ataupun “welfare state” karenanya kewajiban pemerintah amat besar, pemerintah wajib membagikan proteksi pada warga di seluruh aspek, karenanya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan *Freies Ermessen* ialah wewenang untuk ikut serta dalam aktivitas bermasyarakat untuk menggapai tujuan Negara yaitu kesejahteraan sosial. Contohnya: Melaksanakan pengaturan dalam aktivitas masyarakat dengan memberi persetujuan ataupun melaksanakan pembatalan atas hak-hak masyarakat Negara tertentu karena dibutuhkan oleh umum²⁷.

Adanya keterlibatan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap kehidupan sosial warga negara mengakibatkan cakupan dan bentuk program yang harus dilaksanakan pemerintah semakin luas dan terus berkembang. Artinya, negara sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki suatu konsekuensi yang khusus dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, bahwa untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut telah diamanatkan hal-hal sebagai berikut :

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum.
3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa²⁸.

Muchsan meyakini bahwa negara Indonesia dengan pengaturan yang berdasarkan pada UUD 1945, memiliki kriteria sebagai negara yang hendak mewujudkan suatu negara kesejahteraan (welfare state). Berdasarkan hal tersebut, Fungsi negara menurut Muchsan dapat

27 Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 40-41.

28 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 56

diuraikan sebagai berikut²⁹:

Fungsi pertama merupakan kewajiban keamanan, pertahanan, serta ketertiban (defence, security, and protectional function). penguraian fungsi ini negara wajib menjaga jika terdapat serbuan dari luar serta rongrongan ataupun makar yang lahir secara internal, penangkalan terhadap perampasan kekayaan alam yang dimiliki, baik di laut ataupun di udara, pelanggaran kawasan oleh angkatan perang asing, serta sejenisnya. Tercantum pula dalam tugas ini perlindungan kepada kehidupan, hak milik, serta hak- hak yang lain sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang- undangan.

Fungsi kedua merupakan peran kesejahteraan atau welfare function. Kewajiban ini juga dalam pengertian yang sangat luas, termasuk social service serta social welfare, semacam bantuan musibah yang diakibatkan alam, kesengsaraan, pengangguran, penentuan gaji minimal, dorongan kesehatan, panti asuhan, serta lain- lain. Yang jelas semua aktivitas yang ditunjukkan terwujudnya kesejahteraan warga dan keadilan sosial untuk segenap bangsa Indonesia.

Fungsi yang ketiga merupakan fungsi Pendidikan (educational function), dimana yang tercantum dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, nation and character building, peningkatan peradaban, dan yang lainnya. Sedangkan fungsi yang keempat merupakan kewajiban negara guna menciptakan ketertiban dan kesejahteraan dunia (world peace and human welfare). Dalam politik bebas aktif, Negara RI turut menghasilkan kedamaian yang abadi untuk kehidupan khalayak.

Pandangan hidup negara kesejahteraan(welfare state) jadi tumpuan kedudukan serta fungsi pemerintah(bestuursfunctie) oleh negara-negara modern. Rancangan negara kesejahteraan lahir atas dasar pandangan untuk melaksanakan pengawasan yang ketat pada pengelolaan kekuasaan negara, khususnya eksekutif yang pada era monarki mutlak sudah terbukti banyak melaksanakan penyalahgunaan kekuasaan ³⁰. Konsep negara kesejahteraan inilah yang mengilhami

29 Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm.8.

30 W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008,

sekalian menjadi keinginan para aktivis pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia, khususnya“ Bung Hatta” sebagai pejuang serta penggagas Negara Republik Indonesia, terlebih lagi menjadi figur kuncinya. Dilatarbelakangi pemikiran- pemikiran para penggagas negara, utamanya“ Bung Hatta”, hingga Undang- Undang Dasar Tahun 1945 memiliki semangat ke arah pembentukan model negara kesejahteraan dengan tujuan- tujuan yang akan dicapainya; yaitu:

1. Mengendalikan serta mengefektifkan sumber daya sosial ekonomi untuk kebutuhan publik;
2. Menjamin penyaluran kekayaan dengan cara seimbang serta menyeluruh;
3. Mengurangi kemiskinan;
4. Menyediakan asuransi social (pendidikan serta kesehatan) untuk warga miskin;
5. Sediakan tambahan untuk layanan sosial dasar bagi disadvantage people;
6. Memberi perlindungan sosial untuk setiap masyarakat negara³¹.

Penegasan tentang negara kesejahteraan yang dituangkan dalam konstitusi, kembali muncul pada saat terjadinya amandemen UUD Tahun 1945, yang dilakukan Tim Ekonomi terkait dengan Pasal 33 UUD 1945, karena senyatanya terjadi ketidaksesuaian antara kelompok yang bermaksud mengubah dnegan kelompok yang ingin tetap mempertahankan sesuai dengan pasal yang ada. Kelompok yang menghendaki terjadinya perubahan dalam Pasal 33 dengan alasan bahwa, jika sistem ekonomi yang dianut dalam Pasal 33 mengamanatkan sistem kekeluargaan, tapi dalam praktiknya arahnya berbelok pada sistem ekonomi keluarga. Sementara itu kelompok yang bermaksud tetap mempertahankan Pasal 33 beranggapan kalau Pasal 33 bisa dilakukan pergantian, sejauh dalam uraiannya tetap ditegaskan bahwa dalam Pasal 33 itu ialah landasan demokrasi ekonomi, serta dasar kekeluargaan itu ialah pengejawantahan demokrasi ekonomi.

hlm. 1

31 Marilang, “Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan”, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010, hlm. 125

Selanjutnya dalam masa persidangan berikutnya, yaitu pada saat berlangsungnya pembahasan dalam amandemen keempat tahun 2002, terjadilah kesepakatan dalam proses Amandemen UUD 1945 Pasal 33 tersebut dengan menambahkan 2 ayat, dimana pada UUD 1945 sebelum amandemen Pasal 33 ini hanya terdiri dari 3 ayat, maka setelah amandemen bertambah menjadi 5 ayat. Perubahan juga terjadi pada Judul Bab XIV, yang awalnya dengan judul Kesejahteraan Sosial, setelah UUD 1945 diamandemen, Judul Bab XIV tersebut dirubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial³².

3. Agama dan Ideologi dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai simbol pemersatu dalam suatu negara, tidak berarti menunjukkan bahwa UUD 1945 memungkiri terdapatnya perbedaan yang beraneka ragam dari semua rakyat Indonesia, yang merupakan pemikiran tokoh- tokoh bangsa serta selaku bentuk hasil perundingan bermacam pandangan³³. Selaku pemersatu, sehingga UUD 1945 wajib mengakui, menghormati, serta menjaga tiap tatanan keragaman, termasuk kemajemukan agama supaya terwujud kerukunan antar pemeluk beragama, sehingga dituangkan dalam Pasal 28E mengenai kebebasan beragama serta beribadah, Pasal 28J menata hal batasan dalam beribadah supaya terwujud ketertiban, sebaliknya dalam Pasal 29 memberikan jaminan dalam melaksanakan agama serta kepercayaannya.

Ideologi secara bahasa sering diartikan sama dengan asas pendapat atau keyakinan yang dipakai dan dicita-citakan sebagai dasar pemerintahan negara³⁴. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, cita-cita, dan pemberi arah ke mana Negara akan dibawa oleh penguasa (pemerintah). Untuk konteks Negara tertentu seperti Indonesia, ideologi Negaranya mengkristal dalam nilai-nilai

32 Djauhari, "Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume 1 No. 3 September-Desember 2014, hlm. 318.

33 Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 76.

34 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 369.

Pancasila.

Ideologi- ideologi yang diketahui sepanjang ini, termasuk ideologi Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia tercipta dari pengalaman asal usul warga tempat ideologi itu berkembang. Sekali ideologi diformalkan sebagai suatu kerangka berpikir konsepsional, hingga ia hendak terverifikasi dalam pengalaman yang konkrit. Watak dinamis dari ideologi merupakan kemampuannya buat meresap pengalam- pengalaman empiris ke dalam sistemnya serta dengan cara berkesinambungan berhadapan dengan transformasi serta kemajuan baru lewat sebuah cara dialektika. Dalam hubungan inilah bisa dibilang kalau ideologi ialah kombinasi antara teori dengan aplikasi³⁵.

Ideologi menurut Kuntowijoyo terbagi dalam bentuk ideologi murni dan ideologi praktis, dimana keduanya saling berhubungan. Ideologi Praktis dalam berbagai bidang kehidupan dapat diturunkan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan, ialah mandat Tuhan serta orang yang wajib diselenggarakan dengan cara bertanggungjawab dengan bermacam kekuasaan bersama kekuatan sosial yang hidup dalam suatu masyarakat;
- 2) Kesejahteraan warga, yang diatur berdasar sistem kekeluargaan dalam pengertian harus diusahakan suatu prosedur egalitarianisasi atas dasar idealisme kerakyatan;
- 3) Kehidupan sosial tidak merupakan tempat bagi pertentangan antar-kelas dan golongan, tetapi merupakan wadah konsolidasi tempat pertentangan-pertentangan diselesaikan;
- 4) Budaya bangsa hidup atas dasar kepribadian dalam kebudayaan, dan pemerintah bersama masyarakat menyelenggarakan langkah ke arah preservasi, inovasi, dan kalau perlu proyeksi terhadap budaya sendiri; dan
- 5) Tertib merupakan ideologi praktis yang lebih merupakan langkah positif daripada negatif.³⁶

35 Kuntowijoyo, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 3.

36 Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia*

Negara Kesejahteraan dalam konsep Islam difahami sebagai tanggung jawab negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dari aspek kebutuhan dasar hidup atau basic needs maupun rohaniyah/ aspek material ataupun spiritual. Secara umum, penerapan konsep negara kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan pribadi serta kesejahteraan publik yang berkaitan dengan :

- a. Menambah nilai-nilai kerohanian pada setiap individu serta seluruh warga masyarakat.
- b. Pemuasan kebutuhan dasar hidup (basic needs) mencakup 6 hal, yaitu latihan serta pendidikan sesuai kemampuan yang dipunyai, tersedianya profesi cocok dengan kemampuan, kemahiran dan keterampilannya maupun kebutuhan warga, tercukupinya keperluan makanan dan busana, rumah yang aman, kesehatan lingkungan pada umumnya dikombinasikan dengan sarana kesehatan yang sesuai, serta pemenuhan sarana transport yang mempermudah pekerjaan ke tempat kerja ataupun membawa produk mereka ke pasar.

Islam ialah agama yang mempunyai seperangkat tujuan untuk menata segenap aspek kehidupan positif dari aspek sosial, ekonomi, serta politik. Selaku ajaran normatif, Islam mempunyai kedudukan selaku haluan hidup untuk semua penganutnya. Oleh karenanya, Islam tentu saja mempunyai sesuatu konsep tertentu yang bermaksud buat mewujudkan kesejahteraan yang seimbang antara kebutuhan duniawi ataupun ukhrowi³⁷.

Kesejahteraan dalam negara hukum perspektif agama, bertujuan demi mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara, yang merupakan tanggung jawab bersama antara penyelenggara negara dengan seluruh warga negara. Kewajiban negara untuk warga negara tersebut dengan memperhatikan dua macam kebutuhan warga negara, yaitu kebutuhan materiil dan kebutuhan spiritual. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, Al-Qur'an telah merumuskan dengan kalimat "baladun thayyibatun wa

Indonesia, Dan Perilaku Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 100.

37 Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa, "Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, UNISNU Jepara, Vol. 12 No. 1 Maret 2015, hlm. 9.

rabbun ghafuur”³⁸, yakni negara yang penuh dengan kebaikan dan tentunya dengan diringi ridlo dan ampunan Tuhan Yang Maha Kuasa. Negara berkewajiban mengatur dan menganggarkan anggaran dalam jumlah yang cukup untuk keperluan jaminan sosial bagi mereka yang memerlukannya. Dengan kata lain, Negara berkewajiban menyiapkan segala sesuatunya yang akan mendorong terbentuknya negara sejahtera³⁹.

Agama merupakan sesuatu komponen tentang pengalaman yang dipandang memiliki nilai paling tinggi, ialah dedikasi pada sesuatu kekuasaan, yang dipercayai selaku suatu yang menjadi asal mula seluruh sesuatu, setelah itu yang menambah serta melestarikan nilai-nilai dan beberapa perumpamaan yang cocok dengan hal penghambaan tersebut, baik dengan jalur melaksanakan ritual yang simbolis ataupun lewat aksi yang bersifat perseorangan ataupun dengan cara bersama-sama⁴⁰.

Ajaran agama memuat norma-norma yang dijadikan prinsip oleh pemeluknya dalam bersikap serta bertingkah laku. Norma-norma itu merujuk pada pencapaian nilai-nilai tertinggi demi pembangunan karakter serta keserasian ikatan sosial dalam usaha memenuhi ketaatan pada Tuhan. Namun dalam kehidupan nyata banyak ditemukan penyimpangan ataupun perubahan dari konstataasi di atas, baik dengan cara personal ataupun bersama- sama⁴¹.

Semua pemeluk beragama wajib memberikan partisipasi yang jelas untuk pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Nilai- nilai religius wajib dapat memberikan dorongan positif serta jadi arah tujuan dalam semua aktivitas pembangunan di Indonesia. Keyakinan spiritual yang timbul dari ketaatan pada agama hendak bisa jadi motor pembangunan yang bisa diharapkan, sedangkan nilai- nilai akhlak pembangunan itu sendiri tidak pernah dilupakan⁴².

38 Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 150.

39 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 56

40 Inu Kencana Syafei, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 120

41 Djalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998.cet. Ke-4),. hlm.129.

42 Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013),

Menurut Tahir Azhary, prinsip kesejahteraan untuk menciptakan keadilan sosial serta ekonomi bagi warga. Keadilan sosial ini melingkupi pemuasan keperluan materil (kebendaan) serta keperluan kerohanian bagi semua rakyat. Kewajiban ini dibebankan pada penyelenggara negara dan masyarakat serta untuk menciptakannya dituntut atas ditegakkannya prinsip lain selaku prasyarat semacam prinsip keadilan, persamaan, peradilan bebas, serta perlindungan hak asas manusia⁴³.

Kewajiban negara selaku pelindung untuk memastikan terwujudnya fairness, dimana negara harus betul- betul berperan adil, tidak individual dan pilih kasih. maka harus betul- betul diperhatikan pada saat ada pihak negara yang tidak mampu menjadiu pelindung, sehingga berlangsung kesenjangan diantara masyarakat negara, dengan adanya ketidakadilan yang dirasakan masyarakat negara.⁴⁴

Negara selaku penanggung jawab kepentingan umum yang memiliki peran penting untuk memastikan kalau apa yang dimiliki dalam suatu negara dapat digunakan oleh semua warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu, pemimpin negara dengan semua aparaturnya yang lain memiliki tanggung jawab untuk menunaikan amanah sampai ke tangan seluruh masyarakat negara sesuai dengan kebutuhannya dengan cara adil serta menyeluruh. Dalam konsep Islam, tanggung jawab amanah ini diprioritaskan buat kepentingan warga negara yang lemah, sebab kelemahannya tidak dapat bersaing dengan mereka yang kuat⁴⁵.

D. PENUTUP

Konsepsi negara hukum dalam mewujudkan negara kesejahteraan secara implisit terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 terutama dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh

hlm. 113.

43 Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, hlm. 57

44 Masdar Farid Mas'udi, *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, Desember, 2010), hlm. 181

45 Masdar Farid mas'udi, hlm. 183

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta tentunya juga dapat dilihat dalam Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

Pentingnya agama dalam pembangunan nasional tidak hanya sebagai sekedar pembinaan akhlak individu yang menentukan terhadap perilaku warga negara dalam suatu bangsa, tetapi juga sebagai pengarah dan pendorong masyarakat untuk berperan aktif bersama-sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara dalam konstitusi, yakni pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan manusia demi tercapainya kehidupan masyarakat yang tentram, damai, adil, makmur, dan sejahtera. Memantapkan Pancasila sebagai falsafah negara dan ideologi bangsa sebagai penentu integrasi bangsa, sumber dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta terus memperjelas dan mempertegas peranan agama sebagai haluan negara dalam pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riwanto, 2018, *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*, Sukoharjo, Oase Pustaka, 2018
- Anggriani Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu
- Bagir Manan, 1999, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, makalah pada Temu Ilmiah Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 6 April 1999
- Dawam Rahardjo, 1987, *“Pengantar dalam Kapitalisme, Dulu dan Sekarang*, LP3ES, Jakarta
- Djalaluddin dan Ramayulis, 1998, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta, Kalam Mulia, cet. Ke-4

- Djauhari. *"Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia (Studi tentang Kebijakan Regulasi dan Institusionalisasi Gagasan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan di Jawa Tengah)"* dalam Sri Hastuti Puspitasari (editor), 2009, Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia, Jogjakarta, FH UII Press.
- Inu Kencana Syafei, 2010, *Etika Pemerintahan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta
- Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudarajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa
- Kuntowijoyo, 1994, *Demokrasi & Budaya Birokrasi*, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya
- Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya
- Marilang, 2010, *Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan*, Disetasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS
- Mansyur Semma, 2008, *Negara dan Korupsi*, Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, Dan Perilaku Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum*, Jakarta, Kencana
- Masdar Farid Masudi, 2010, *Syarah Konstitusi UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta, Pustaka Alvabet.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.
- Sri Soemantri, 2006, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, PT. Alumni.
- Wahyudi Kumorotomo, 2013, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

W.J.S. Poerwadarminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya

Jurnal

Alfitri; 2012; “*Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia*”; Jurnal Konstitusi; Volume 9 Nomor 3

Ariza Fuadi dan Purbayu Budi Santosa; 2015; “*Ekonomi Islam dan Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis, UNISNU Jepara, Vol. 12 No. 1.

Belinda Gunawan; 2019; “*Peran Negara dan Penerapan Pancasila dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Indonesia*”; Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan; Vol. 4 No.2

Djauhari; 2014; “*Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen UUD 1945*”; Jurnal Pembaharuan Hukum; Volume 1 No. 3

L. Lismanto dan Yos Johan Utama; 2020; “*Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*”; Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Volume 2. Nomor 3.

Nur Rohim Yunus; 2015; “*Aktualisasi Welfare State Terhadap Kehidupan Bernegara dalam Dimensi Keislaman dan Keindonesiaan*”, Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun; Vol. 3 No. 2.

Oman Sukmana; 2016; “*Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”, Jurnal Sospol, Vol 2 No.1

Soemarno Soedarsono; 2012; “*Nation and Character Building di Bumi Indonesia*”; NEGARAWAN, Jurnal Kementerian Sekretariat Negara RI; No. 23.

